



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.408, 2023

LPS. Penjaminan Simpanan. Program.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 38)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan menyesuaikan beberapa pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan peraturan tentang program penjaminan simpanan yang dapat memastikan terselenggaranya pelaksanaan penjaminan simpanan secara efektif;
- c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

- dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
2. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
3. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Bank Indonesia.
6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
7. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah Bank.
8. Direksi adalah direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan daerah, pengurus bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pimpinan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
9. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dewan pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum

perusahaan daerah, pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

10. Pemegang Saham adalah pemegang saham pengendali bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan anggota yang merupakan pengendali bagi Bank yang berbadan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan LPS ini.
- (3) Kewajiban Bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA

Pasal 3

- (1) Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:
 - a. menyerahkan dokumen:
 1. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank;
 2. salinan dokumen perizinan Bank;
 3. surat keterangan dari OJK mengenai tingkat kesehatan Bank; dan
 4. surat pernyataan dari Pemegang Saham, direksi kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, Direksi, dan Dewan Komisaris;
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank;
 - c. membayar kontribusi kepesertaan;
 - d. membayar premi Penjaminan;
 - e. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS;
 - f. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Penjaminan;
 - g. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya yang ditetapkan oleh LPS di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
 - h. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor

Bank dan tempat lainnya yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai:

1. maksimum tingkat bunga Penjaminan yang wajar yang ditetapkan LPS; dan
 2. maksimum nilai Simpanan yang dijamin LPS; dan
- i. mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta Penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan.
- (2) Bank melakukan penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h.
 - (3) Hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Bank kepada LPS.
 - (4) Tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh LPS.
 - (5) LPS dapat melakukan pemeriksaan secara langsung atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h.

BAB IV DOKUMEN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank

Pasal 4

- (1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
- (2) Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan fotokopi dari surat keputusan OJK mengenai pemberian izin usaha Bank.
- (3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
- (4) Surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan kepada LPS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

Bagian Kedua Tingkat Kesehatan Bank

Pasal 5

- (1) Surat keterangan dari OJK mengenai tingkat kesehatan

- Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.
- (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Bank menerima dari OJK dan menyampaikan kepada LPS; atau
 - b. OJK menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui Bank jika dipandang perlu oleh OJK.
 - (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan Bank oleh OJK.
 - (4) Tata cara penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam kesepakatan bersama antara OJK dan LPS.

Bagian Ketiga

Pernyataan Pemegang Saham, Direksi Kantor Pusat dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, Direksi, dan Dewan Komisaris

Pasal 6

Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 dibuat sesuai dengan format:

- a. Surat Pernyataan Pemegang Saham Perorangan tercantum dalam Lampiran I;
- b. Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran II;
- c. Surat Pernyataan Direksi Kantor Pusat dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III;
- d. Surat Pernyataan Direksi tercantum dalam Lampiran IV; dan
- e. Surat Pernyataan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran V,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPS ini.

Pasal 7

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan LPS ini meliputi:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank;
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank; atau
- d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank.

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham.
- (2) Surat pernyataan direksi kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang bank yang berkedudukan di luar negeri melakukan kegiatan operasional.
- (3) Surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dibuat dan ditandatangani di luar negeri wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KONTRIBUSI KEPESERTAAN

Pasal 9

- (1) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari modal disetor Bank.
- (2) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan OJK.
- (3) Bank hasil penggabungan atau peleburan usaha dari beberapa Bank peserta Penjaminan atau Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah tidak dikenakan ketentuan membayar kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Pasal 10

Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Bank melakukan kegiatan operasional.

BAB VI

PREMI PENJAMINAN

Pasal 11

- (1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk periode:
 - a. 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan

- b. 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat.
- (4) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Simpanan yang berasal dari Bank lain, tidak termasuk Simpanan bersaldo debit.

Pasal 12

Pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
- b. penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pasal 13

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a wajib dilakukan paling lambat tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember,

ke rekening yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 14

Penyesuaian premi setelah akhir periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penghitungan premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. penghitungan kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. penghitungan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - 1. dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - 2. dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap

premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh Bank.
- (2) Perhitungan premi oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi final setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi periode yang bersangkutan pada tanggal 31 Januari atau tanggal 31 Juli.
- (3) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi oleh Bank sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi atas perhitungan premi yang dilakukan LPS merupakan perhitungan premi final.
- (5) Hasil verifikasi premi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali dalam hal:
 - a. terdapat data dan/atau informasi baru yang berbeda dengan data dan/atau informasi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. dilakukan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan premi oleh Bank dengan hasil verifikasi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (5), Bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi pada saat pembayaran premi periode berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi namun Bank masih memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, kelebihan pembayaran tersebut digunakan dengan urutan untuk pembayaran:
 - a. denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran premi;
 - b. denda keterlambatan penyampaian laporan; dan
 - c. kewajiban lainnya kepada LPS, jika ada.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi dan Bank tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi periode berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi pembayaran oleh Bank, LPS dapat mengembalikan kelebihan tersebut atas permintaan Bank setelah memperhitungkan seluruh kewajiban pembayaran Bank yang tertunggak kepada LPS.
- (4) Pengembalian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah LPS melakukan verifikasi perhitungan premi Bank tersebut.

Pasal 17

- (1) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode Bank melakukan kegiatan operasional.
- (2) Premi untuk pertama kali yang harus dibayar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak Bank melakukan kegiatan operasional sampai dengan akhir periode dilakukannya kegiatan operasional Bank.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.

Pasal 18

Dalam hal Bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka:

- a. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing Bank tersebut sebelum penggabungan usaha ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh Bank hasil penggabungan usaha; dan
- b. untuk penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing Bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan Bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bank dalam resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka:
 - a. Bank tidak melakukan penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
 - b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
 - c. semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi yang belum dibayar Bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha menjadi kewajiban yang harus dibayarkan Bank tersebut kepada LPS.
- (2) Dalam hal semua kewajiban Bank dalam resolusi yang dicabut izin usahanya oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, LPS mengembalikan kelebihan premi kepada Bank tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum pencabutan izin usaha Bank dengan melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum pencabutan izin usaha.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bank mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham kepada OJK maka:
 - a. Bank tidak melakukan penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
 - b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
 - c. Bank harus melunasi semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi sebelum tanggal pencabutan izin usaha kepada LPS.
- (2) Dalam hal semua kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, LPS mengembalikan kelebihan premi tersebut kepada Bank setelah OJK menerbitkan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank.
- (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan oleh OJK.
- (4) Dalam menghitung ulang premi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPS melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan oleh OJK.

Pasal 21

Dalam menghitung rata-rata saldo bulanan total Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Simpanan dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan Bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada otoritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bank harus menyampaikan kepada LPS:
 - a. perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - b. bukti pembayaran premi.
- (2) Format perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan panduan tata cara perhitungan premi ditetapkan oleh LPS.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat koreksi atas saldo bulanan total Simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar Bank, Bank wajib membayar kekurangan premi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan dari LPS kepada Bank mengenai kekurangan premi tersebut.
- (2) Dalam hal Bank melakukan koreksi atas saldo bulanan total Simpanan bulan tertentu yang mengakibatkan kelebihan premi, kelebihan premi tersebut hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi disampaikan paling

lambat tanggal:

- a. 31 Agustus, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. 28 Februari, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (3) Kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

BAB VII SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 24

- (1) Simpanan pada Bank konvensional yang dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin berbentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah.
- (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup Simpanan yang berasal dari Bank lain.
- (4) Simpanan bersaldo debit dan pinjaman atau pembiayaan bersaldo kredit tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 25

Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi seluruh Simpanan yang dihimpun Bank sampai dengan saat pencabutan izin usaha Bank oleh OJK, termasuk Simpanan yang memiliki jangka waktu dan telah jatuh tempo sebelum maupun pada saat Bank dicabut izin usahanya namun belum dibayar oleh Bank sebagian atau seluruhnya kepada nasabah.

Pasal 26

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo yang tercatat pada pembukuan Bank pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. saldo Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah;
 - b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak Nasabah Penyimpan, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga; atau
 - c. nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha Bank dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada pembukuan Bank, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Pasal 27

- (1) Transfer keluar yang berasal dari Simpanan Nasabah Penyimpan dan belum keluar dari Bank termasuk dalam kategori Simpanan.
- (2) Transfer masuk yang sudah diterima Bank untuk kepentingan Nasabah Penyimpan namun belum dibukukan ke dalam rekening Simpanan Nasabah Penyimpan termasuk dalam kategori Simpanan.

Pasal 28

- (1) Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap Nasabah Penyimpan pada satu Bank merupakan hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.
- (2) Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi 1 (satu) Nasabah Penyimpan merupakan saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara proporsional dengan jumlah pemilik rekening, jika tidak diperjanjikan lain dalam pembukaan rekening gabungan tersebut.
- (3) Dalam hal Nasabah Penyimpan memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain.

Pasal 29

Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap Nasabah Penyimpan pada satu Bank paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 30

Bank menginformasikan kepada Nasabah Penyimpan mengenai:

- a. produk yang tidak dijamin LPS; dan
- b. risiko Simpanan menjadi Simpanan tidak layak dibayar oleh LPS jika Nasabah Penyimpan menerima hasil bunga melebihi tingkat bunga Penjaminan LPS.

BAB VIII

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 31

- (1) LPS melakukan persiapan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan pada saat Bank mengalami permasalahan solvabilitas.
- (2) LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar, jika OJK mencabut izin usaha Bank.
- (3) LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan persiapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.

- (4) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (5) Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pegawai Bank, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari Bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan Bank wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. daftar Simpanan Nasabah Penyimpan yang tercatat dalam pembukuan Bank;
 - b. daftar Simpanan Nasabah Penyimpan yang juga memiliki kewajiban kepada Bank yang telah jatuh tempo dan/atau gagal bayar;
 - c. daftar tagihan Bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh Bank;
 - d. standar operasional prosedur internal Bank terkait Simpanan Nasabah Penyimpan;
 - e. susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Bank;
 - f. neraca dan rinciannya; dan
 - g. data, informasi, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Pasal 33

- (1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS terhadap data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari OJK dan/atau Bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.
- (3) LPS mengumumkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi di situs web resmi LPS, kantor Bank yang dicabut izin usahanya, atau media lain yang dapat menjangkau Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya.

BAB IX
PENGAJUAN KLAIM

Pasal 34

- (1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:
 - a. pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai; dan
 - b. pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar.

Pasal 35

Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut.
- (2) Apabila Nasabah Penyimpan yang simpanannya ditetapkan layak dibayar tidak mengajukan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar dari LPS menjadi hilang dan Simpanan Nasabah Penyimpan selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi; dan
 - b. LPS tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana klaim atas Simpanan Nasabah Penyimpan.
- (3) Paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengumumkan berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya.

BAB X
KLAIM PENJAMINAN YANG LAYAK DIBAYAR

Pasal 37

- (1) Pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Pembayaran klaim Penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui Bank pembayar atau media pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh LPS.
- (3) Pembayaran klaim Penjaminan atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- (4) Dalam hal terdapat Nasabah Penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan Nasabah Penyimpan melebihi jumlah maksimum Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.

Pasal 38

- (1) Pembayaran klaim Penjaminan atas Simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu.
- (2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (3) Dalam hal klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mata uang asing, pembayaran dilakukan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal pencabutan izin usaha Bank tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah LPS melakukan perjumpaan utang antara kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank dan Simpanan Nasabah Penyimpan.
- (2) Kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewajiban Nasabah Penyimpan yang dikategorikan macet dan hapus buku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (3) Simpanan Nasabah Penyimpan yang dapat dilakukan perjumpaan utang dengan kewajiban Nasabah Penyimpan oleh LPS paling tinggi sebesar nilai Simpanan yang dijamin dan layak dibayar.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa Simpanan setelah dilakukan perjumpaan utang dengan kewajiban Nasabah Penyimpan oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) maka:
- a. sisa Simpanan dari nilai Simpanan yang dijamin dibayarkan penjaminannya oleh LPS; dan/atau
 - b. sisa Simpanan di atas nilai Simpanan yang dijamin tidak dibayarkan penjaminannya oleh LPS dan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi Bank.
- (5) Dalam hal Nasabah Penyimpan masih memiliki sisa Simpanan dan/atau kewajiban setelah dilakukan perjumpaan utang dan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian atas Simpanan dan kewajiban diselesaikan dengan mekanisme likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai likuidasi bank.

BAB XI
KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR DAN
KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN PENETAPAN
SIMPANAN TIDAK LAYAK DIBAYAR

Bagian Kesatu
Klaim Penjaminan yang Tidak Layak Dibayar

Pasal 40

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar jika berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data Simpanan Nasabah Penyimpan tidak tercatat pada Bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 41

- (1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank jika dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama Nasabah Penyimpan, saldo Simpanan, dan informasi lain yang berlaku untuk rekening Simpanan.
- (2) Pembukuan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa catatan atas transaksi keuangan sampai dengan tanggal Bank dicabut izin usahanya.
- (3) Dalam hal diperlukan, LPS dapat melakukan pengujian aliran dana masuk ke Bank yang membentuk saldo Simpanan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal LPS menemukan bukti yang mengakibatkan suatu Simpanan dalam pembukuan Bank menjadi Simpanan fiktif, Simpanan tersebut tidak diakui sebagai Simpanan.
- (2) Simpanan fiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Simpanan pada Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagai Simpanan.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

- a. hasil pemeriksaan atau investigasi oleh LPS dan/atau OJK;
- b. hasil pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan oleh aparat penegak hukum; dan/atau
- c. hasil rekonsiliasi dan verifikasi LPS.

Pasal 43

- (1) LPS menetapkan tingkat bunga Penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan Simpanan yang layak dibayar.
- (2) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, jika Nasabah Penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian berupa uang dari Bank yang diterima Nasabah Penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh Bank diperhitungkan sebagai bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan.
- (4) Bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bunga yang tercatat dalam pembukuan Bank sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (5) Hadiah dalam bentuk apapun yang diterima Nasabah Penyimpan dari program undian berkaitan dengan penghimpunan dana oleh Bank yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak termasuk dalam perhitungan bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan.
- (6) LPS menetapkan tingkat bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Januari, Mei, dan September.
- (7) Dalam hal diperlukan, LPS dapat menetapkan tingkat bunga Penjaminan di luar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) LPS mengumumkan tingkat bunga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 44

- (1) Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh LPS dengan kriteria untuk:
 - a. tabungan dan giro, jika tingkat bunga terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode pembebanan bunga tersebut;
 - b. deposito yang belum pernah diperpanjang, jika tingkat bunga pada saat pembukaan yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode pembukaan deposito tersebut;
 - c. deposito yang sudah diperpanjang, jika tingkat bunga pada saat perpanjangan terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat

- bunga Penjaminan pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut; dan/atau
- d. sertifikat deposito, jika tingkat bunga pada penerbitan sertifikat deposito yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga Penjaminan pada periode penerbitan sertifikat deposito tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai Nasabah Penyimpan yang dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk Simpanan Nasabah Penyimpan dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan tabungan, giro, deposito, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 45

Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berlaku untuk penetapan status Penjaminan Simpanan terhadap Simpanan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan:
- a. diindikasikan atau diduga oleh LPS, OJK, dan/atau aparat penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank,
- Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c.
- (2) Dalam hal terdapat:
- a. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa Nasabah Penyimpan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 - b. surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari aparat penegak hukum; dan/atau
 - c. keberatan dari Nasabah Penyimpan yang diterima oleh LPS,
- status Simpanan yang dimiliki oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dari Simpanan tidak layak dibayar menjadi Simpanan yang layak dibayar.

Pasal 47

- (1) Dalam hal LPS mendapatkan:
- a. bukti baru yang menyebabkan Simpanan memenuhi

- kriteria tidak layak dibayar; dan/atau
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar, LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan tidak layak dibayar.
- (2) Dalam hal status Simpanan Nasabah Penyimpan diubah oleh LPS dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah Penyimpan wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.

Bagian Kedua

Keberatan terhadap Keputusan Penetapan Simpanan Tidak Layak Dibayar

Pasal 48

- (1) Nasabah Penyimpan dapat mengajukan keberatan atas keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada LPS.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan keberatan kepada LPS.
- (3) Pengajuan keberatan atas keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak keputusan diumumkan.
- (4) Pengajuan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. identitas Nasabah Penyimpan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan Simpanan atau bukti lain yang menunjukkan kepemilikan Simpanan; dan
 - c. kronologi dan alasan mengajukan keberatan, serta dokumen pendukung.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan tidak diajukan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nasabah Penyimpan dianggap telah menerima keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar.
- (6) LPS memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah Penyimpan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Nasabah Penyimpan dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan atas keputusan keberatan oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat keputusan atas penanganan keberatan.
- (8) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS menetapkan perubahan status Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut dari Simpanan tidak layak dibayar menjadi Simpanan yang layak dibayar.

- (9) LPS hanya membayar Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan nilai Penjaminan termasuk bunga atau kompensasi yang wajar sejak Simpanan tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan ditetapkan layak dibayar.

Pasal 49

Dalam mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Nasabah Penyimpan dapat menunjuk pihak lain dengan surat kuasa.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS menyampaikan informasi dimaksud kepada OJK.

Pasal 51

Bank yang tidak memenuhi kewajiban penempatan bukti kepesertaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada OJK.

Pasal 52

- (1) Bank yang tidak melunasi:
 - a. pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
 - b. kekurangan premi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenai sanksi administratif oleh LPS berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan yang lebih rendah antara:
 - a. jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Dalam kondisi tertentu, LPS dapat melakukan penyesuaian terhadap pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak

- nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
 - c. kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
- (3) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyesuaian besaran denda dan/atau periode pemberlakuan penyesuaian besaran denda.
 - (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisiner LPS.
 - (5) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.
 - (6) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh LPS kepada Bank.

Pasal 54

- (1) Dalam hal status pengawasan Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan atau Bank dalam resolusi, LPS mengenakan denda pembayaran premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebesar 0% (nol persen).
- (2) Dalam hal Bank dikenakan denda pembayaran premi Penjaminan sebelum Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan atau Bank dalam resolusi, dan Bank belum membayar denda tersebut, pembayaran denda tersebut ditangguhkan sampai dengan Bank dimaksud ditetapkan kembali sebagai Bank dalam pengawasan normal.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS ini jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan hari libur lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah, batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Keberatan Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya atas keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) berlaku, diberikan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) berlaku dan tidak melewati jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 57

Upaya hukum melalui pengadilan yang diajukan oleh Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya atas keputusan keberatan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) berlaku, diberikan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) berlaku dan tidak melewati jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan LPS ini mulai berlaku:

- a. program Penjaminan Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan dalam Peraturan LPS ini kecuali diatur lain dalam Peraturan LPS mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah;
- b. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan LPS ini;
- c. Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- d. ketentuan mengenai penetapan status Penjaminan Simpanan Nasabah Penyimpan berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 59

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :

dalam hal ini bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali/Pengendali*) [*nama Bank*] yang berkedudukan di [*domisili Bank*] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- a. komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
- b. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan
- c. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank dalam resolusi dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Surat pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali atas persetujuan dari LPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

[Tempat], [Tanggal]

Meterai

[Nama]

*) Pilih salah satu.

- a. Pemegang Saham Pengendali untuk Bank berbadan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah.
- b. Pengendali untuk Bank berbadan hukum koperasi.

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM*)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :**)
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.....***) selaku Pemegang Saham Pengendali/Pengendali****) [nama Bank] yang berkedudukan di [domisili Bank] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- a. komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
- b. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan
- c. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank dalam resolusi dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Surat pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali atas persetujuan dari LPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

[Tempat], [Tanggal]

Meterai

[Nama]

*) Bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia.
**) Dapat diwakili oleh satu atau lebih anggota Direksi/pejabat yang berwenang mewakili badan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
***) Coret yang tidak perlu.
*****) Pilih salah satu.

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI KANTOR PUSAT DARI KANTOR CABANG BANK
YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI*)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :**)
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang [*nama Bank*] yang berkedudukan di [*domisili Bank*] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- a. komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
- b. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan
- c. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank dalam resolusi dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Surat pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali atas persetujuan dari LPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

[*Tempat*], [*Tanggal*]

Meterai

[*Nama*]

*) Bagi Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

***) Dapat diwakili oleh satu atau lebih anggota Direksi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Bank.

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN IV
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai anggota Direksi [*nama Bank*] yang berkedudukan di [*domisili Bank*] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- a. komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
- b. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan
- c. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank dalam resolusi dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Surat pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali atas persetujuan dari LPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

[*Tempat*], [*Tanggal*]

Meterai

[*Nama*]

Keterangan:

Bagi Bank berbadan hukum koperasi, terminologi "direksi" dan "anggota direksi" dapat diubah menjadi "pengurus" dan "anggota pengurus" sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi.

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN V
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris [*nama Bank*] yang berkedudukan di [*domisili Bank*] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
- kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan
- kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank dalam resolusi dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Surat pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali atas persetujuan dari LPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

[*Tempat*], [*Tanggal*]

Meterai

[*Nama*]

Keterangan:

Bagi Bank berbadan hukum koperasi, terminologi "komisaris" dan "anggota dewan komisaris" dapat diubah menjadi "pengawas" dan "anggota pengawas" sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi.

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.38

LPS. Penjaminan Simpanan. Program. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 408)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LPS menjalankan fungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi Bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam menjalankan fungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan sesuai dengan kewenangannya, LPS secara umum mempunyai tugas, antara lain, mengelola premi Penjaminan serta mengelola pembayaran klaim Simpanan Nasabah Penyimpan pada saat Bank dicabut izin usahanya.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada tanggal 12 Januari 2023, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang berdampak pada kelembagaan dan pelaksanaan fungsi LPS dalam menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan, antara lain, mengenai premi Penjaminan, penanganan klaim Penjaminan Simpanan, dan penanganan keberatan Nasabah Penyimpan.

Terkait hal tersebut dan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program Penjaminan Simpanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Dewan Komisioner LPS pada tanggal 13 Februari 2023 telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner yang menetapkan ketentuan penanganan klaim Penjaminan Simpanan mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023.

Selanjutnya, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Penjaminan Simpanan dan proses penanganan klaim Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang dicabut izin usahanya, perlu untuk diatur pengaturan lebih lanjut mengenai kepesertaan Bank, kewajiban Bank peserta, dokumen kepesertaan, premi Penjaminan, rekonsiliasi dan verifikasi, tata cara pengajuan klaim Penjaminan, serta penanganan keberatan Nasabah Penyimpan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan LPS mengenai program penjaminan simpanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Kewajiban menyampaikan surat pernyataan dari Dewan Komisaris tidak termasuk pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya”, antara lain, dapat berupa media digital misalnya *website*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank disampaikan hanya oleh Bank yang baru beroperasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemegang Saham berlaku efektif dibuktikan dengan persetujuan OJK dan akta rapat umum pemegang saham atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif dibuktikan dengan persetujuan OJK dan akta rapat umum pemegang saham atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo bulanan” adalah saldo posisi akhir bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Simpanan bersaldo debit tidak menjadi pengurang atas saldo Simpanan yang digunakan dalam perhitungan premi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bukti pembayaran premi, antara lain, fotokopi, tembusan,
atau dokumen elektronik atas pembayaran premi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tercatat pada pembukuan Bank” adalah
tercatat pada pembukuan Bank sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Rekening gabungan biasa dikenal dengan *joint account*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain biasa dikenal dengan *beneficiary account*.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Informasi dapat disampaikan, antara lain, melalui *website* Bank atau media lainnya, misalnya dengan mencantumkan klausul dalam aplikasi pembukaan rekening.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “informasi lain yang diperlukan”, antara lain, hasil pemeriksaan OJK.

Ayat (2)
Bagi Bank yang dicabut izin usahanya merupakan Bank yang diwajibkan memelihara data Penjaminan Simpanan berbasis nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah, dalam melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi Simpanan dapat menggunakan data Penjaminan Simpanan berbasis nasabah tersebut.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak lain”, antara lain:
a. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; atau
b. kantor akuntan publik.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah mantan Direksi, mantan Dewan Komisaris, dan mantan pegawai dari Bank yang dicabut izin usahanya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain”, antara lain:
a. Nasabah Penyimpan;
b. mantan Direksi, mantan Dewan Komisaris, mantan pegawai dari Bank yang dicabut izin usahanya; dan
c. penyedia jasa teknologi informasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alat pembayaran lain yang setara dengan itu”, antara lain, cek dan bilyet giro.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kurs yang diterbitkan Bank Indonesia” adalah kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)* atau kurs referensi Bank Indonesia lainnya.

Pasal 39
Ayat (1)
Perjumpaan utang biasa dikenal dengan *set off*.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar adalah Nasabah Penyimpan yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat bunga pasar.
Yang dimaksud dengan “jauh di atas tingkat bunga pasar” adalah bunga di atas tingkat bunga Penjaminan yang ditetapkan oleh LPS.
Penetapan tingkat bunga Penjaminan mempertimbangkan tingkat bunga pasar dan asesmen terhadap faktor lainnya.
Huruf c
Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat, misalnya Nasabah Penyimpan yang diindikasikan atau diduga oleh LPS, OJK, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar

hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pasal 41

Ayat (1)

Informasi lain yang berlaku untuk rekening Simpanan, antara lain, nomor *Customer Identification File*, alamat Nasabah Penyimpan, dan tanggal lahir Nasabah Penyimpan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Dalam hal diperlukan”, antara lain, kondisi yang menurut LPS terdapat indikasi penyimpangan atas Simpanan oleh pengurus dan/atau pegawai Bank.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Tingkat bunga yang wajar merupakan tingkat bunga Penjaminan yang ditetapkan oleh LPS.

Kompensasi yang wajar diberikan oleh LPS kepada Nasabah Penyimpan berdasarkan prinsip syariah yang besarnya setara

dengan tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pembayaran premi termasuk pembayaran jika ada kekurangan pembayaran premi dari hasil verifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “hari libur lokal” adalah hari libur pada tempat kedudukan Bank.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.